



Analisis Lisensi *Font* Digital Perspektif Ekonomi Syariah

(Studi Kasus *Brand Hero Studio* pada *Platform Font Kingdom*)

M. Rifki Zulfa Fahlefi^{1*}, Qurotul Aini², M. Pudail³

¹⁻³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

Email: mrifkizulfahlefi13@gmail.com^{1*}, qurotulaini@isw.ac.id², mpudail@isw.ac.id³

*Penulis Korespondensi: mrifkizulfahlefi13@gmail.com

Abstract. *The development of the digital economy has encouraged the trade of intellectual works, including digital Fonts, through various marketplace Platforms. Digital Font licensing involves not only the transfer of digital files but also the granting of usage rights under specific terms and conditions. This study aims to analyze the practice of digital Font licensing by Brand Hero Studio through the Font Kingdom Platform from an Islamic economic perspective, particularly regarding transaction mechanisms, clarity of benefits and licensing terms, rights and obligations of the parties, and their relevance to the principles of Ijarah contracts. This study employs a socio-legal research approach combining normative and empirical juridical methods with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the founder of Brand Hero Studio, non-participant observation of the Font Kingdom Platform, and document analysis of the User License Agreement (ULA) and relevant legal materials. The findings indicate that digital Font licensing grants consumers usage rights according to the selected license type without automatically transferring copyright ownership. The scope of use and licensing fees are important in ensuring clarity of benefits and compensation. These practices have characteristics relevant to the concept of Ijarah, although their assessment depends on the clarity of rights, obligations, licensing authority, and mutual agreement between the parties. No indication of riba was found in the payment mechanism, while potential Gharar and zalim require further assessment based on licensing clarity and proportionality of sanctions.*

Keywords: *Digital Fonts; Digital Licensing; Gharar; Ijarah; Islamic Economics.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi digital mendorong perdagangan karya intelektual, termasuk *Font* digital, melalui berbagai *Platform marketplace*. Lisensi *Font* digital tidak hanya melibatkan penyerahan berkas digital, tetapi juga pemberian hak penggunaan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik lisensi *Font* digital oleh *Brand Hero Studio* melalui *Platform Font Kingdom* dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait mekanisme transaksi, kejelasan manfaat dan ketentuan lisensi, hak dan kewajiban para pihak, serta relevansinya dengan prinsip akad *Ijarah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pendiri *Brand Hero Studio*, observasi nonpartisipan terhadap *Platform Font Kingdom*, serta analisis dokumen *User License Agreement (ULA)* dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi *Font* digital memberikan hak penggunaan kepada konsumen sesuai dengan jenis lisensi yang dipilih tanpa secara otomatis mengalihkan kepemilikan hak cipta. Ketentuan mengenai ruang lingkup penggunaan dan biaya lisensi berperan penting dalam menjamin kejelasan manfaat dan imbalan. Praktik tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan konsep *Ijarah*, meskipun penilaiannya bergantung pada kejelasan hak, kewajiban, kewenangan pemberian lisensi, dan kesepakatan para pihak. Mekanisme pembayaran yang dikaji tidak menunjukkan adanya riba, sedangkan potensi *Gharar* dan zalim masih perlu dikaji berdasarkan kejelasan ketentuan lisensi dan proporsionalitas sanksi.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; *Font* Digital; *Gharar*; *Ijarah*; Lisensi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam perdagangan karya intelektual berbasis digital. Salah satu produk digital yang memiliki nilai ekonomi adalah *Font* atau jenis huruf digital yang digunakan dalam berbagai kebutuhan desain grafis, publikasi, periklanan, dan identitas visual. *Font* tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika dalam komunikasi visual, tetapi juga merupakan hasil

keaktivitas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara komersial (Pranata et al., 2025). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap produk desain digital, penjualan *Font* melalui *Platform marketplace* menjadi salah satu alternatif bagi kreator untuk mendistribusikan karya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital turut menghadirkan bentuk transaksi baru yang tidak hanya berkaitan dengan penyerahan produk digital, tetapi juga pemberian hak penggunaan atas suatu karya (Noh, 2023).

Salah satu praktik perdagangan *Font* digital dilakukan oleh *Brand Hero Studio* sebagai kreator yang menghasilkan dan memasarkan berbagai produk *Font* melalui *Font Kingdom*. *Font Kingdom* berperan sebagai *marketplace* yang mempertemukan kreator dengan konsumen, baik individu maupun perusahaan, dalam kegiatan pemasaran dan pembelian *Font* digital. Berdasarkan pengamatan awal peneliti terhadap produk yang ditawarkan melalui *Platform* tersebut, *Brand Hero Studio* memiliki sejumlah produk *Font*, di antaranya *Geovra*, *Geovra Rounded*, *Wobico*, *Wobico Italic*, *Boldyin*, dan *Boldyin Inktrap* (Observasi *Platform Font Kingdom*, 2026). Dalam praktiknya, pemanfaatan *Font* digital berkaitan dengan ketentuan lisensi yang mengatur hak penggunaan oleh konsumen. Ketentuan tersebut dapat mencakup jenis penggunaan, ruang lingkup pemanfaatan, perangkat, media, hingga kebutuhan komersial tertentu (Asrofi, 2025a). Dengan demikian, transaksi *Font* digital tidak hanya perlu dipahami dari aspek penyerahan berkas digital, tetapi juga dari aspek hak penggunaan yang diberikan kepada konsumen berdasarkan ketentuan lisensi yang berlaku.

Praktik penjualan lisensi *Font* digital tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif ekonomi syariah karena melibatkan pertukaran manfaat, pembayaran, serta hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan muamalah, kejelasan objek transaksi, manfaat yang diperoleh, kesepakatan para pihak, dan ketentuan pembayaran merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Salah satu konsep akad yang dapat digunakan untuk menganalisis transaksi berbasis pemanfaatan suatu objek atau hak adalah akad *Ijarah*. Secara konseptual, *Ijarah* berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu objek melalui imbalan yang disepakati, tanpa harus memindahkan kepemilikan objek tersebut (Ramadani, 2018). Dalam konteks lisensi *Font* digital, konsep ini dapat menjadi salah satu sudut pandang untuk menelaah hubungan antara pemberian hak penggunaan karya dan imbalan yang dibayarkan oleh konsumen. Meskipun demikian, kesesuaian praktik penjualan lisensi *Font* digital dengan akad *Ijarah* tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan istilah lisensi, melainkan perlu dianalisis melalui karakteristik objek, manfaat, mekanisme transaksi, serta hubungan hukum dan ekonomi para pihak yang sebenarnya.

Kajian mengenai *Font* digital telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Mubarak dan Mashdurohatun (2023) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi Personal-use yang Digunakan Secara Komersial” membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ketika *Font* dengan lisensi penggunaan personal dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Adapun Salsabila (2021), melalui penelitian “Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta”, mengkaji perlindungan hak cipta *Font* yang diperoleh melalui internet berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan lisensi dan perlindungan hak pencipta dalam penggunaan karya digital. Namun, fokus pembahasannya masih berada pada aspek hukum dan belum secara khusus mengkaji praktik transaksi lisensi *Font* digital berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Sementara itu, Pranata, Ilham, dan Malik (2025) dalam penelitian “Tipografi sebagai Bentuk Ekspresi Visual dalam Media Cetak dan Digital” membahas tipografi sebagai bentuk ekspresi visual dalam berbagai media. Rihi et al. (2022), melalui penelitian “Analisis Semiotika Tipografi: Eksistensi Helvetica dalam Karya Desain”, mengkaji tipografi dengan pendekatan semiotika dan menyoroti eksistensi Helvetica dalam karya desain. Kedua penelitian tersebut relevan untuk memahami *Font* sebagai bagian dari karya kreatif dan komunikasi visual. Meskipun demikian, pembahasannya tidak secara khusus berfokus pada mekanisme penjualan lisensi *Font* digital, hubungan transaksi antara kreator, *marketplace*, dan konsumen, maupun analisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditelusuri, kajian mengenai *Font* digital cenderung berfokus pada perlindungan hukum hak cipta, kedudukan perjanjian lisensi, penggunaan *Font* sesuai batasan lisensi, serta fungsi tipografi dalam karya visual. Sementara itu, berdasarkan penelusuran awal peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis praktik penjualan lisensi *Font* digital melalui *marketplace* dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ruang kajian untuk menelaah transaksi lisensi *Font* digital tidak hanya sebagai persoalan perlindungan hak cipta, tetapi juga sebagai praktik ekonomi yang melibatkan pertukaran manfaat, pembayaran, kesepakatan, dan tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji praktik penjualan lisensi *Font* digital secara empiris dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk relevansinya dengan konsep akad *Ijarah* apabila karakteristik transaksi yang ditemukan mendukung analisis tersebut (Syantoso et al., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan lisensi *Font* digital yang dilakukan oleh *Brand Hero Studio* melalui *Font Kingdom* dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme penjualan, bentuk hak penggunaan yang diberikan kepada konsumen, kejelasan manfaat dan ketentuan lisensi, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan mempertimbangkan karakteristik akad yang relevan, tanpa mengasumsikan sejak awal bahwa transaksi tersebut merupakan akad *Ijarah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dalam bidang perdagangan kekayaan intelektual digital serta menjadi referensi dalam memahami praktik transaksi lisensi karya digital melalui *marketplace*.

2. KAJIAN TEORITIS

Lisensi *Font* Digital

Lisensi *Font* digital merupakan pemberian izin atau hak penggunaan suatu karya *Font* kepada pihak lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pencipta atau pemegang hak. Dalam praktiknya, lisensi mengatur ruang lingkup pemanfaatan *Font*, seperti penggunaan personal, komersial, perangkat yang diperbolehkan, serta media penggunaannya (Asrofi, 2025a). Pembelian *Font* digital tidak selalu berarti pengalihan hak cipta secara keseluruhan, melainkan dapat berupa pemberian hak untuk memanfaatkan karya sesuai dengan ketentuan lisensi yang disepakati. Oleh karena itu, lisensi menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan antara pencipta, pemberi lisensi, dan konsumen.

Dalam penelitian ini, lisensi *Font* digital dipahami sebagai objek utama yang dikaji dalam praktik penjualan *Font* oleh *Brand Hero Studio* melalui *Font Kingdom*. Analisis difokuskan pada bentuk hak penggunaan yang diberikan kepada konsumen, kejelasan ketentuan lisensi, serta batasan pemanfaatan *Font*, baik untuk kepentingan personal maupun komersial. Pemahaman mengenai lisensi diperlukan untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh konsumen dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak dalam transaksi digital (S. Salsabila, 2021).

Ekonomi Syariah dan Hak Kekayaan Intelektual

Ekonomi syariah merupakan sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) (Surya & Faqih, 2026). Dalam perspektif Islam, hasil kreativitas dan karya intelektual dapat memiliki nilai ekonomi sehingga hak pencipta atau pemegang hak perlu dihormati dan

dilindungi. Pemanfaatan karya digital, termasuk *Font*, perlu memperhatikan izin penggunaan dan hak ekonomi pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kerugian atau pengambilan manfaat secara tidak sah (Sholihah, 2026).

Dalam transaksi lisensi *Font* digital, prinsip ekonomi syariah digunakan untuk menilai kejelasan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, kesesuaian imbalan, serta kerelaan dalam melakukan transaksi (*taradhi*). Ketentuan lisensi yang jelas dapat membantu melindungi kepentingan pencipta sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dalam memanfaatkan *Font* (R. Salsabila et al., 2025). Oleh karena itu, praktik penjualan lisensi *Font* digital perlu ditelaah tidak hanya dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam kegiatan muamalah.

Akad Ijarah

Akad *Ijarah* merupakan akad dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat suatu objek atau jasa melalui pembayaran imbalan (*ujrah*) yang disepakati, tanpa harus memindahkan kepemilikan atas objek tersebut. Unsur penting dalam *Ijarah* meliputi para pihak yang berakad, manfaat yang menjadi objek transaksi, imbalan, serta kesepakatan yang jelas (Pusvisasari et al., 2026). Kejelasan manfaat dan imbalan diperlukan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari perselisihan dalam pelaksanaan akad.

Dalam penelitian ini, konsep *Ijarah* digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis praktik penjualan lisensi *Font* digital, khususnya terkait pemberian hak penggunaan *Font* kepada konsumen dengan imbalan tertentu. Analisis dilakukan dengan memperhatikan karakteristik hak yang diberikan, manfaat yang diperoleh konsumen, mekanisme pembayaran, dan kewenangan pihak yang memberikan lisensi. Penggunaan perspektif *Ijarah* tidak berarti bahwa transaksi *Brand Hero Studio* melalui *Font Kingdom* sejak awal dianggap sebagai akad *Ijarah*, melainkan kesesuaiannya akan ditelaah berdasarkan praktik transaksi dan ketentuan lisensi yang ditemukan (Hardiati & Kusmawati, 2024).

Prinsip Kejelasan dan Gharar

Kejelasan merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi ekonomi syariah, yang mencakup kejelasan objek, manfaat, harga, serta hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan informasi memungkinkan pihak-pihak yang bertransaksi memahami ketentuan yang disepakati dan menjadi dasar terciptanya kerelaan. Sebaliknya, ketidakjelasan yang bersifat material dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan berpotensi memunculkan unsur *Gharar*, yaitu ketidakpastian yang memengaruhi substansi transaksi. Pada praktik lisensi *Font* digital, prinsip kejelasan dan konsep *Gharar* digunakan untuk menelaah informasi mengenai ruang lingkup

penggunaan, batasan pemanfaatan komersial, biaya lisensi, dan ketentuan lain yang melekat pada hak penggunaan *Font* (Akhyar et al., 2025). Namun, kemungkinan penyalinan atau penyalahgunaan berkas digital tidak secara otomatis menunjukkan adanya *Gharar* dalam transaksi. Penilaian perlu didasarkan pada dokumen lisensi dan pelaksanaan transaksi, terutama untuk mengetahui apakah terdapat ketidakjelasan material yang dapat memengaruhi kesepakatan serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan mengombinasikan pendekatan *yuridis-normatif* dan *yuridis-empiris* serta menggunakan metode kualitatif deskriptif (Aqni et al., 2025). Pendekatan *yuridis-normatif* digunakan untuk mengkaji praktik penjualan lisensi *Font* digital berdasarkan prinsip ekonomi syariah, konsep akad *Ijarah*, ketentuan hukum hak cipta, serta regulasi terkait transaksi elektronik. Sementara itu, pendekatan *yuridis-empiris* digunakan untuk mengkaji pelaksanaan penjualan lisensi *Font* digital oleh *Brand Hero Studio* melalui *Platform Font Kingdom*. Penelitian ini berfokus pada mekanisme transaksi, ketentuan *User License Agreement* (ULA), bentuk hak penggunaan *Font* yang diberikan kepada konsumen, serta hubungan antara kreator, *marketplace*, dan konsumen. Konsep *Ijarah* digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai karakteristik transaksi berdasarkan praktik yang ditemukan, tanpa mengasumsikan bahwa transaksi tersebut sejak awal menggunakan akad *Ijarah*.

Data penelitian terdiri atas data primer empiris dan data sekunder berupa dokumen serta bahan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pendiri *Brand Hero Studio*, Asya Fatkhul Illah, pada 14 Mei 2026 di Magelang, serta observasi *non-partisipatif* terhadap alur transaksi dan ketentuan lisensi *Font* digital pada *Platform Font Kingdom* selama Mei hingga Agustus 2026. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap ULA *Font Kingdom*, katalog produk *Font Brand Hero Studio*, serta bahan hukum yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2014) tentang Hak Cipta, peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 (Tentang Pembiayaan *Ijarah*). Selain itu, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lain yang membahas lisensi digital, hak kekayaan intelektual, serta fikih muamalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi *non-partisipatif*, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menghubungkan temuan *empiris* dan ketentuan *normatif* yang relevan. Tahapan analisis

meliputi reduksi data melalui pemilahan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian dan matriks analisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan antara praktik transaksi dan prinsip ekonomi syariah. Analisis difokuskan pada kejelasan objek dan manfaat, imbalan, hak dan kewajiban para pihak, serta kesepakatan dalam transaksi. Selanjutnya, karakteristik praktik tersebut ditelaah berdasarkan konsep *Ijarah* dan prinsip muamalah lainnya, termasuk kejelasan transaksi serta kemungkinan adanya unsur *Gharar* atau pelanggaran hak apabila didukung oleh temuan *empiris*.

Keabsahan data dijaga melalui penerapan kriteria *kredibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas*, dan *konfirmasiabilitas*. *Kredibilitas* dilakukan melalui triangulasi teknik dan sumber, serta member check kepada narasumber pada 16 Agustus 2026. *Transferabilitas* didukung dengan penyajian deskripsi konteks penelitian, karakteristik objek, dan ketentuan lisensi secara terperinci. Sementara itu, *dependabilitas* dan *konfirmasiabilitas* dilakukan melalui pencatatan proses penelitian, dokumentasi data, penyusunan audit trail, serta konsultasi dengan pembimbing. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum melibatkan wawancara langsung dengan pihak manajemen *Font Kingdom* dan konsumen sebagai pengguna lisensi. Oleh sebab itu, analisis mengenai peran *marketplace* dan pengalaman konsumen dibatasi pada informasi yang dapat diverifikasi melalui hasil observasi, dokumen, dan keterangan narasumber yang tersedia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menguraikan praktik penjualan lisensi *Font* digital yang dilakukan oleh *Brand Hero Studio* melalui *Platform Font Kingdom* berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada profil *Brand Hero Studio*, ketentuan dan mekanisme transaksi lisensi *Font* digital, serta hak dan kewajiban para pihak dalam penggunaan *Font*. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis menggunakan perspektif ekonomi syariah dengan meninjau karakteristik akad *Ijarah*, prinsip kejelasan dan kerelaan (*taradhi*), serta potensi unsur *Gharar*, *riba*, dan *zalim* dalam praktik transaksi. Analisis ini bertujuan untuk memahami kesesuaian praktik penjualan lisensi *Font* digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah berdasarkan data *empiris* dan ketentuan lisensi yang menjadi objek penelitian.

Profil *Brand Hero Studio* dan Portofolio Produk

Brand Hero Studio merupakan studio kreatif yang bergerak di bidang tipografi dan perancangan huruf. Studio ini didirikan oleh Asya Fatkhul Illah, seorang *type designer* asal Kendal, Jawa Tengah, pada tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara, *Brand Hero Studio*

mengembangkan berbagai produk *Font* digital, di antaranya *Geovra*, *Geovra Rounded*, *Wobico Italic*, *Wobico*, *Boldyin Inktrap*, dan *Boldyin*. Produk-produk tersebut merupakan karya tipografi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan desain, baik personal maupun komersial (Asya, 2026). Dalam kegiatan distribusinya, *Brand Hero Studio* memanfaatkan *Font Kingdom* sebagai salah satu *Platform* pemasaran dan penjualan lisensi *Font* digital. Pemanfaatan *Platform* tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi distribusi produk, sementara *Brand Hero Studio* juga tengah mengembangkan situs web operasional untuk penjualan secara mandiri. Berdasarkan keterangan narasumber, *Font Kingdom* menjadi salah satu sarana yang mempertemukan kreator *Font* dengan konsumen, baik individu maupun perusahaan.

Praktik penjualan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyerahan file *Font* digital, tetapi juga pemberian hak penggunaan berdasarkan ketentuan lisensi tertentu. Konsumen memperoleh akses untuk menggunakan *Font* sesuai dengan jenis lisensi yang dipilih, sedangkan hak cipta dan hak ekonomi atas karya tetap mengikuti ketentuan kepemilikan serta pemberian izin yang berlaku (Asrofi, 2025b). Dengan demikian, transaksi lisensi *Font* digital memiliki karakteristik yang berbeda dari penjualan barang berwujud karena manfaat utama yang diterima konsumen adalah hak untuk menggunakan karya digital dalam ruang lingkup yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara, pengelompokan lisensi mempertimbangkan jenis pengguna, tujuan penggunaan, dan media pemanfaatan. Perbedaan tersebut mencakup penggunaan personal dan komersial, penggunaan pada perangkat komputer, penyematkan pada situs web, serta penggunaan dalam aplikasi atau media tertentu. Narasumber juga menjelaskan bahwa istilah *premium* digunakan untuk menunjukkan *Font* berbayar dengan fitur yang lebih lengkap, sedangkan penggunaan *commercial* berkaitan dengan izin pemanfaatan untuk kebutuhan bisnis atau promosi dengan ketentuan biaya yang berbeda (Asya, 2026).

Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi *Font* digital tidak hanya terletak pada file yang dapat diunduh, tetapi juga pada manfaat dan ruang lingkup hak penggunaan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, ketentuan lisensi menjadi bagian penting dalam transaksi karena menentukan batas pemanfaatan, kewajiban pengguna, serta perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini sejalan dengan pembahasan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta *Font* dalam lingkungan digital (Asrofi, 2025b).

Ketentuan Lisensi dan Mekanisme Transaksi *Font* Digital

Berdasarkan telaah terhadap dokumen *User License Agreement (ULA) Font Kingdom* yang digunakan dalam penelitian, lisensi *Font* digital dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, media, jumlah perangkat atau pengguna, durasi, serta cakupan pemanfaatan komersial. Kategori lisensi yang tercantum dalam dokumen meliputi *Personal Use*, *Desktop License*, *WebFont License*, *Extended License*, *Trademarked Logo*, *Corporate/Multi-user*, *App License*, *eBook License*, *Broadcast License*, dan *Server License*.

Table 1. Rangkuman Jenis Lisensi *Font* Digital Berdasarkan ULA *Font Kingdom*.

Jenis Lisensi	Cakupan Penggunaan	Jumlah Penggunaan /Perangkat	Batas Komersial	Durasi	Harga (USD)
<i>Personal Use</i>	Non-komersial, pribadi	1 perangkat	Terbatas pada perangkat sesuai ketentuan lisensi	Perpetual	2,80 - 8,59
<i>Desktop License</i>	Desain grafis, cetak, logo (tidak terdaftar)	1-5 perangkat	Terbatas pada proyek klien	Perpetual	12-25
<i>WebFont License</i>	Situs web, CSS @Font-face	1 domain	Terikat pada domain dan batas pageviews	1 tahun	30-50
<i>Extended License</i>	Komersial luas, produk massal	10-50 perangkat	Mengikuti batas perangkat dan penggunaan dalam lisensi	Perpetual	50-100
<i>Trademarked Logo</i>	Logo yang didaftarkan sebagai merek dagang	Tidak terbatas	Mengikuti ketentuan khusus pendaftaran merek	Perpetual	179
<i>Corporate/Multi-user</i>	Organisasi/korporasi	50+ perangkat	Mengikuti jumlah perangkat atau pengguna yang ditentukan	Perpetual	150-300
<i>App License</i>	Aplikasi seluler/desktop	1 aplikasi	Terikat pada aplikasi, jumlah unduhan, dan durasi	1 tahun	50-150
<i>eBook License</i>	Buku digital	1 judul buku	Terikat pada judul buku dan ketentuan penjualan	Perpetual	40-80
<i>Broadcast License</i>	Siaran TV/film	1 produksi	Terikat pada proyek atau produksi	1 tahun	100-300
<i>Server License</i>	Penggunaan server internal	1 server	Terikat pada jumlah dan tujuan penggunaan server	Perpetual	150-500

Sumber: Dokumentasi ULA *Font Kingdom*, 2026

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa setiap jenis lisensi memiliki ruang lingkup pemanfaatan yang berbeda. Perbedaan lisensi tidak hanya didasarkan pada besaran harga, tetapi juga pada tujuan penggunaan, jumlah perangkat atau pengguna, jenis media, serta jangka waktu pemanfaatan. Pada lisensi perpetual, hak penggunaan tidak dibatasi oleh tenggat waktu, tetapi tetap tunduk pada batasan lain yang ditetapkan dalam ULA. Sementara itu, lisensi berdurasi terbatas atau berbasis proyek memberikan hak penggunaan dalam periode atau ruang lingkup tertentu. Selain pengaturan jenis lisensi, ULA juga memuat sejumlah komponen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengguna (Simarmata & Yoan, 2026). Komponen tersebut meliputi

ruang lingkup penggunaan, durasi, batas perangkat atau pengguna, batas pageviews, larangan modifikasi tanpa izin, ketentuan pengalihan lisensi, serta konsekuensi atas pelanggaran lisensi.

Table 2. Komponen Perjanjian Lisensi dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi Syariah.

Komponen	Ketentuan yang ditelaah dalam ULA	Aspek yang dianalisis
Ruang lingkup penggunaan	Membedakan <i>personal vs komersial</i> , desktop vs web, jenis media, dan bentuk distribusi	Menentukan <i>ma'qud 'alaih</i> (objek akad) secara jelas
Durasi lisensi	Perpetual (Desktop, Extended, Corporate), 1 tahun (WebFont, App), berbasis proyek (Broadcast)	Menentukan kepastian <i>manfa'ah</i> dan mencegah <i>Gharar</i>
Jumlah perangkat/user	Desktop: 1-5 perangkat; Corporate: 50+; Web: 1 domain	Menentukan kejelasan batas pemanfaatan
Batas pageviews	WebFont: hingga 100.000-1.000.000 pageviews/bulan	Menentukan kuantitas manfaat yang disewakan
Hak modifikasi	Tidak diizinkan tanpa izin tertulis	Perlindungan hak cipta
Transfer lisensi	Tidak boleh dipindahtangankan (<i>non-transferable</i>)	Personalitas akad dan kepastian pihak
Sanksi pelanggaran	Pemutusan lisensi dan tuntutan ganti rugi	Keadilan dan proporsionalitas penegakan

Sumber: Dokumentasi ULA *Font Kingdom*, 2026

Dari sisi mekanisme transaksi, konsumen memilih produk *Font* dan jenis lisensi yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian menyetujui ketentuan lisensi dan menyelesaikan pembayaran melalui *Platform*. Persetujuan digital tersebut menjadi bagian dari proses terbentuknya kesepakatan antara pihak yang memberikan lisensi dan konsumen (Akbar et al., 2025). Namun, peran masing-masing pihak dalam proses transaksi perlu dibedakan secara cermat. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, *Brand Hero Studio* merupakan kreator atau pihak yang menyediakan karya *Font*, sedangkan *Font Kingdom* merupakan *Platform* yang digunakan untuk distribusi dan transaksi. Kedudukan *Font Kingdom* sebagai agen, penerima kuasa, pengelola pembayaran, atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu dalam pemberian lisensi hanya dapat ditegaskan apabila didukung oleh dokumen kerja sama atau keterangan langsung yang relevan. Dari temuan tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi lisensi *Font* digital memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu identitas pihak, produk yang dilisensikan, jenis dan batas penggunaan, harga, durasi, serta mekanisme persetujuan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai karakteristik akad dan kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip ekonomi syariah (Arkiswan & Sari, 2021).

Analisis Praktik Lisensi *Font* Digital dalam Perspektif Akad *Ijarah*

Dalam ekonomi syariah, akad *Ijarah* berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat suatu objek dalam jangka waktu dan ketentuan tertentu dengan imbalan yang disepakati. Pada praktik lisensi *Font* digital, konsumen pada dasarnya memperoleh hak penggunaan atas karya *Font* sesuai dengan ketentuan lisensi, bukan secara otomatis memperoleh kepemilikan penuh atas hak cipta karya tersebut (Ramadani, 2018). Karakteristik

ini memungkinkan praktik lisensi *Font* dianalisis menggunakan konsep *Ijarah*, khususnya pada aspek pemberian manfaat dan pembayaran imbalan. Meskipun demikian, penggunaan *Ijarah* dalam penelitian ini merupakan kerangka analisis, bukan pernyataan bahwa *Brand Hero Studio* di *Platform Font Kingdom* secara eksplisit menetapkan akad tersebut dalam kegiatan transaksinya. Dari aspek para pihak (*'aqidain*), transaksi melibatkan pihak yang menyediakan atau memberikan hak penggunaan *Font* dan pihak yang menerima hak penggunaan tersebut. *Brand Hero Studio* dapat dianalisis sebagai pihak pemberi lisensi sejauh kewenangan pemberian lisensinya atas *Font* yang diteliti dapat dibuktikan. Konsumen berkedudukan sebagai penerima lisensi yang memperoleh manfaat penggunaan sesuai ketentuan. Adapun kedudukan *Font Kingdom* dalam struktur akad perlu dipahami berdasarkan fungsi yang benar-benar dijalankannya dan bukti hubungan hukumnya dengan *Brand Hero Studio*. Oleh sebab itu, *Font Kingdom* tidak dapat langsung disimpulkan sebagai *mu'jir* atau wakil pemberi lisensi tanpa dukungan bukti mengenai kewenangan tersebut (Arwan, 2019).

Dari aspek objek akad (*ma'qud 'alaih*), manfaat yang diterima konsumen berupa hak penggunaan *Font* untuk kebutuhan yang diizinkan dalam lisensi. Manfaat tersebut memiliki batasan yang dapat ditentukan, seperti jenis media, jumlah perangkat atau pengguna, durasi, dan tujuan penggunaan. Kejelasan batasan ini penting karena manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus dapat diketahui oleh para pihak (Firdausi et al., 2026). Berdasarkan ULA yang ditelaah, sejumlah ketentuan penggunaan telah dirinci melalui kategori lisensi dan batas pemanfaatannya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi manfaat yang diberikan kepada konsumen. Dari aspek imbalan (*ujrah*), ULA dan informasi produk yang ditelaah mencantumkan harga berdasarkan jenis lisensi. Perbedaan harga tersebut menunjukkan adanya variasi imbalan sesuai dengan cakupan hak penggunaan yang ditawarkan. Sepanjang nominal dan ketentuan pembayarannya diinformasikan sebelum transaksi diselesaikan serta disepakati oleh konsumen, unsur kejelasan *ujrah* dapat dinilai dari keterbukaan informasi harga dan keterkaitannya dengan jenis lisensi yang dipilih (Nurjanah & Haries, 2025). Namun, penilaian mengenai kesesuaian harga dengan manfaat secara substantif tetap memerlukan pemahaman terhadap cakupan manfaat dan ketentuan pada masing-masing lisensi.

Dari aspek *sighah* atau pernyataan kesepakatan, persetujuan melalui sistem digital dapat menjadi bentuk pernyataan menerima penawaran apabila informasi dan ketentuan transaksi disediakan sebelum konsumen menyelesaikan pembelian. Tindakan menyetujui ULA dan melakukan pembayaran menunjukkan adanya persetujuan secara prosedural. Akan tetapi, persetujuan secara prosedural perlu dibedakan dari pemahaman konsumen terhadap isi

perjanjian. Karena itu, kualitas keterbukaan informasi tetap menjadi aspek penting dalam menilai apakah kesepakatan telah berlangsung dengan kerelaan (*taradhi*) yang memadai. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, praktik lisensi *Font* digital memiliki karakteristik yang dapat dianalisis melalui konsep *Ijarah*, terutama karena transaksi memberikan hak pemanfaatan atas karya digital dengan imbalan tertentu dan batas penggunaan yang ditetapkan (Syantoso et al., 2018). Namun, kesimpulan mengenai kesesuaian akad secara menyeluruh perlu mempertimbangkan kejelasan kewenangan pemberi lisensi, kepastian manfaat, ketentuan imbalan, mekanisme persetujuan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak menetapkan bahwa seluruh transaksi secara otomatis merupakan akad *Ijarah* yang telah memenuhi semua ketentuan syariah, melainkan menilai sejauh mana karakteristik praktiknya bersesuaian dengan prinsip-prinsip akad tersebut.

Analisis Prinsip Kejelasan, Keadilan, dan Potensi *Gharar*, *Riba*, serta *Zalim*

Kejelasan objek dan potensi Gharar

Prinsip kejelasan merupakan aspek penting dalam transaksi ekonomi syariah karena para pihak perlu mengetahui objek, manfaat, imbalan, dan ketentuan yang menjadi dasar kesepakatan. Dalam konteks lisensi *Font* digital, kejelasan objek tidak cukup hanya dengan menyebutkan nama *Font* yang digunakan, tetapi juga perlu menjelaskan hak penggunaan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini mencakup tujuan penggunaan, jenis media, jumlah perangkat atau pengguna, durasi lisensi, serta batasan pemanfaatan komersial. Berdasarkan dokumen ULA yang ditelaah, ketentuan lisensi telah membedakan ruang lingkup penggunaan berdasarkan kategori tertentu. Pengaturan mengenai jumlah perangkat, domain, durasi, dan batas pageviews memberikan informasi mengenai batas manfaat yang dapat digunakan konsumen. Ketentuan tersebut menjadi unsur yang mendukung kejelasan objek dan manfaat dalam transaksi. Dengan demikian, keberadaan lisensi yang berbeda tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya *Gharar*, sepanjang perbedaan dan batasan tersebut dijelaskan secara memadai kepada konsumen (Dhani et al., 2026).

Meskipun demikian, hasil telaah juga menunjukkan adanya aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada penggunaan lisensi berdurasi terbatas. Ketentuan mengenai masa berlaku lisensi, seperti pada penggunaan *webFont* atau aplikasi, perlu disertai penjelasan operasional mengenai status penggunaan *Font* setelah masa lisensi berakhir. Penjelasan tersebut penting terutama apabila *Font* telah digunakan dalam karya desain, situs web, aplikasi, atau produk digital yang sudah dipublikasikan selama masa lisensi masih berlaku. Tanpa penjelasan yang memadai, konsumen dapat mengalami kesulitan memahami apakah karya yang telah dibuat masih dapat ditampilkan, didistribusikan, atau digunakan setelah masa lisensi

berakhir. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan batas penggunaan antara kategori lisensi, misalnya penggunaan *Font* untuk desain grafis, logo, atau logo yang akan didaftarkan sebagai merek. Jika perbedaan ketentuan tersebut tidak dijelaskan dengan contoh yang mudah dipahami, konsumen berpotensi keliru dalam menentukan lisensi yang sesuai. Oleh karena itu, potensi *Gharar* perlu dinilai berdasarkan ada atau tidaknya ketidakjelasan yang bersifat material dalam ketentuan lisensi, bukan semata-mata karena konsumen tidak membaca ULA secara menyeluruh (Akhyar et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, kecenderungan konsumen untuk menyetujui ULA tanpa membaca seluruh ketentuannya tidak secara otomatis membuktikan adanya *Gharar* pada objek akad. Apabila ketentuan telah dicantumkan secara jelas dan tersedia sebelum transaksi, kelalaian konsumen dalam membacanya perlu dibedakan dari ketidakjelasan yang berasal dari isi perjanjian. Namun, kondisi tersebut tetap menunjukkan pentingnya penyajian informasi yang mudah dipahami, sehingga persetujuan konsumen tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga didukung pemahaman terhadap hak dan kewajibannya.

Para pihak, persetujuan, dan prinsip keadilan

Prinsip keadilan (*'adl*) dan kerelaan (*taradhi*) menghendaki agar transaksi dilakukan tanpa paksaan serta tidak menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban yang merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi lisensi digital, penggunaan perjanjian baku merupakan salah satu cara untuk menetapkan ketentuan yang berlaku bagi konsumen (Arkiswan & Sari, 2021). Keberadaan perjanjian baku tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya ketidakadilan, karena penilaian perlu didasarkan pada substansi klausul, keterbukaan informasi, serta cara ketentuan tersebut diterapkan. Dalam praktik yang ditelaah, konsumen menerima ketentuan lisensi yang telah disediakan pada *Platform* dan memilih untuk menyetujui atau tidak melanjutkan transaksi. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa ruang negosiasi individual terhadap isi ULA terbatas. Keterbatasan negosiasi ini dapat menjadi persoalan apabila ketentuan yang ditetapkan tidak disampaikan secara mudah dipahami, memuat kewajiban yang tidak seimbang, atau memberikan konsekuensi yang tidak proporsional kepada konsumen (Surya & Faqih, 2026).

Selain itu, terdapat persoalan mengenai perbedaan tingkat pemahaman antara penyedia lisensi dan pengguna. Penyedia memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kategori lisensi dan batas pemanfaatan, sedangkan konsumen belum tentu memahami implikasi setiap ketentuan. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menimbulkan kerentanan kontraktual, terutama apabila pengguna tidak mengetahui bahwa penggunaan *Font* pada media atau tujuan tertentu memerlukan jenis lisensi yang berbeda. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang

ringkas, contoh penggunaan, serta penjelasan mengenai konsekuensi pelanggaran dapat mendukung terciptanya persetujuan yang lebih bermakna. Dengan demikian, persoalan keadilan dalam transaksi lisensi *Font* digital tidak semata-mata terletak pada penggunaan kontrak baku, tetapi juga pada keseimbangan antara hak pemberi lisensi untuk melindungi karya dan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang memadai. Analisis terhadap prinsip '*adl*' perlu mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut secara bersamaan (Akhyar et al., 2025).

Kejelasan ujah dan tinjauan terhadap riba

Dari aspek *ujah*, dokumen lisensi yang ditelaah memuat perbedaan harga berdasarkan jenis lisensi dan cakupan penggunaannya. Pencantuman harga sebelum konsumen menyelesaikan transaksi merupakan unsur penting dalam memberikan kepastian mengenai imbalan yang harus dibayarkan. Perbedaan harga antara satu jenis lisensi dan jenis lainnya dapat dipahami sebagai bagian dari variasi manfaat dan batas penggunaan yang ditawarkan, sepanjang informasi tersebut disampaikan secara terbuka dan tidak menyesatkan (Hardiati & Kusmawati, 2024).

Dalam menilai unsur *riba*, perlu dibedakan antara pembayaran imbalan atas hak penggunaan dan tambahan yang timbul dari hubungan utang-piutang. Berdasarkan mekanisme pembayaran yang dijelaskan dalam tabel penelitian, pembayaran lisensi merupakan imbalan untuk memperoleh hak penggunaan *Font* sesuai ketentuan yang dipilih (Syantoso et al., 2018). Pada mekanisme yang diamati tersebut, belum ditemukan indikasi bahwa pembayaran lisensi merupakan tambahan atas pinjaman atau utang. Oleh karena itu, temuan ini lebih tepat dinyatakan sebagai tidak ditemukannya indikasi *riba* pada mekanisme pembayaran yang diteliti, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh kemungkinan transaksi atau hubungan pembayaran pada *Platform* terbebas dari *riba*.

Sanksi pelanggaran dan potensi zalim

Perlindungan terhadap hak cipta merupakan kepentingan yang perlu diperhatikan dalam transaksi lisensi *Font* digital. Pembatasan penggunaan dan penetapan konsekuensi atas pelanggaran dapat menjadi bagian dari upaya menjaga hak ekonomi pencipta. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, penerapan sanksi juga perlu memperhatikan kejelasan dasar penetapan, proporsionalitas, dan hubungan antara pelanggaran dengan kerugian yang ditimbulkan (Mulyani & Arifin, 2025). Dalam hasil wawancara, disebutkan adanya ketentuan denda hingga sepuluh kali lipat dari harga lisensi standar bagi pelanggaran tertentu (Asya, 2026). Ketentuan ini perlu dibaca bersama dengan isi ULA dan keterangan mengenai mekanisme penagakannya. Apabila ketentuan tersebut diterapkan, aspek yang perlu dikaji

meliputi jenis pelanggaran yang dikenai sanksi, dasar perhitungan nominal, proses klarifikasi kepada pengguna, serta pertimbangan terhadap tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran.

Denda yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dapat langsung dinilai sebagai *zalim* hanya karena nilainya lebih besar daripada harga lisensi awal. Sebaliknya, penilaian mengenai keadilan sanksi memerlukan informasi mengenai tujuan, dasar perhitungan, penerapan, serta proporsionalitasnya. Sanksi yang tidak membedakan antara kesalahan administratif yang dapat diperbaiki dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dalam skala komersial, misalnya, dapat menimbulkan persoalan keadilan apabila tidak mempertimbangkan konteks dan dampak pelanggaran (Triana et al., 2026). Oleh karena itu, mekanisme penanganan pelanggaran dapat diarahkan pada prosedur yang memberikan ruang klarifikasi, pemberitahuan, dan penyelesaian secara proporsional sebelum ditempuh tindakan lebih lanjut. Pendekatan tersebut dapat mempertemukan kepentingan pencipta dalam melindungi hak ekonomi dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh proses yang jelas dan adil. Dalam konteks ini, potensi *zalim* perlu ditempatkan sebagai persoalan yang diuji melalui substansi dan penerapan sanksi, bukan disimpulkan hanya dari keberadaan klausul denda atau bentuk perjanjian baku (Fitriani, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penjualan lisensi *Font* digital oleh *Brand Hero Studio* melalui *Platform Font Kingdom* memberikan hak penggunaan kepada konsumen sesuai dengan jenis dan ketentuan lisensi yang dipilih, tanpa secara otomatis mengalihkan kepemilikan hak cipta. Perbedaan lisensi berdasarkan tujuan penggunaan, media, jumlah perangkat atau pengguna, durasi, dan cakupan komersial menunjukkan bahwa manfaat yang ditransaksikan dapat diidentifikasi dan memiliki nilai ekonomi. Praktik tersebut memiliki karakteristik yang relevan untuk dianalisis melalui konsep akad *Ijarah*, khususnya pada aspek pemberian manfaat dan pembayaran *ujrah*. Namun, kesesuaian transaksi dengan prinsip *Ijarah* secara menyeluruh tetap bergantung pada kejelasan manfaat, kewenangan pemberi lisensi, kesepakatan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, ketentuan lisensi yang memuat batas penggunaan dan harga dapat mendukung kejelasan transaksi. Meskipun demikian, penjelasan mengenai masa berlaku lisensi, batas pemanfaatan, dan konsekuensi pelanggaran perlu disampaikan secara mudah dipahami agar persetujuan konsumen tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga didasarkan pada pemahaman yang memadai. Pada mekanisme pembayaran yang diteliti, tidak ditemukan indikasi *riba* karena pembayaran merupakan imbalan atas hak penggunaan *Font*, bukan tambahan atas pinjaman atau utang. Sementara itu, potensi *Gharar* dan *zalim* belum

dapat dinyatakan sebagai kesimpulan umum, sebab penilaiannya bergantung pada ada atau tidaknya ketidakjelasan material serta dasar, proporsionalitas, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran lisensi.

Penelitian ini terbatas pada wawancara dengan pendiri *Brand Hero Studio*, observasi *Platform*, dan telaah dokumen lisensi, tanpa wawancara langsung dengan manajemen *Font Kingdom* maupun konsumen. Oleh karena itu, temuan mengenai kewenangan *marketplace* dan pengalaman pengguna belum sepenuhnya menggambarkan hubungan hukum serta pelaksanaan lisensi dari seluruh pihak yang terlibat. *Brand Hero Studio* dan *Platform* penyedia lisensi disarankan untuk menyajikan ketentuan penggunaan, masa berlaku, harga, serta prosedur penanganan pelanggaran secara lebih transparan dan mudah dipahami. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan pihak *marketplace* dan konsumen, serta menelaah dokumen kerja sama dan praktik penyelesaian pelanggaran, sehingga analisis mengenai kesesuaian lisensi *Font* digital dengan prinsip ekonomi syariah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Asya Fatkhul Illah, selaku pendiri *Brand Hero Studio*, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak *Font Kingdom* atas informasi dan ketentuan lisensi *Font* digital yang menjadi objek kajian.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa diberikan, serta kepada dosen pembimbing, Ibu Qurotul Aini, S.H., M.H. dan Bapak M. Pudail, S.Th.I., M.S.I., atas arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Yeny Fitriyani, M.E.K., atas arahan, saran, dan masukan yang telah diberikan untuk menyempurnakan penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian pada masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam memahami praktik lisensi *Font* digital berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. A., Mubarak, H., Hidayat, A., Zikra, A. A., Fettyana, Allo, N. T., & Maniar, J. P. (2025). ANALISIS KRITIS SYARAT DAN KETENTUAN SHOPEE & KONSUMEN DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA A NORMATIVE CRITIQUE OF TERMS AND CONDITIONS IN SHOPEE AND TOKOPEDIA : EXAMINING CONSUMER DISEMPOWERMENT UNDER INDONESIAN CONSUMER. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(2), 316–323.
- Akhyar, M. I., Muhibbin, M., & Ayu, I. K. (2025). ANALISIS GHARAR DALAM KONTRAK DIGITAL PADA BISNIS STARTUP DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 31(2), 12661–12671.
- Aqni, B. V., Purwanto, & Pudail, M. (2025). Etika Kerja Islam : Kunci dalam Meningkatkan Motivasi Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 387–399.
- Arkiswan, & Sari, D. P. (2021). SYARAT SAH KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE LAZADA. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(1), 6–12.
- Arwan, F. M. (2019). *Ijarah* Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19(1), 23–50.
- Asrofi, M. H. (2025a). KEDUDUKAN END-USER LICENSE AGREEMENT (EULA) DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA FONT. *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO)*, 8(November), 176–192.
- Asrofi, M. H. (2025b). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Font Di Platform Digital. *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO)*, 8(May), 61–85.
- Dhani, S. K., Rifai, F. Y. A., & Ain, Q. (2026). Konstruksi Gaya Hidup Paylater Gen Z Muslim : Fenomenologi Literasi Keuangan Syariah dan *Gharar* Digital. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 9(2), 1156–1163.
- Firdausi, A. H., Wijaya, E., & Bahiroh, I. (2026). Prinsip-Prinsip Akad *Tijarah* dalam Jual Beli dan Penerapannya pada Pasar Modern. *AL-MULTAZIM Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 1005–1019.
- Fitriani, E. N. (2025). KRITIK TERHADAP PENGATURAN DENDA WANPRESTASI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA HUKUM EKONOMI ISLAM Eka. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1333–1341.
- Hardiati, N., & Kusmawati, T. (2024). Akad *Ijarah* Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(April), 187–196.
- Illah, A. F. (2026). *Wawancara Pemilik Brend Hero Studio*.
- INDONESIA, P. R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA* (Issue 1).
- Mubarok, Z., & Mashdurohatun, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan Font Berlisensi Personal-use Yang Digunakan Secara Komersial. *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG, September*, 190–206.

- MUI, D. S. N. M. (2000). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH*.
- Mulyani, R., & Arifin, T. (2025). Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis , Implikasi Hukum Pidana. *Rina Mulyani , 2 Tajul Arifin*, 2(3), 97–106.
- Noh, M. S. M. (2023). RIBA DAN *GHARAR* DALAM APLIKASI KEWANGAN DIGITAL: SATU SOROTAN. *JOURNAL OF IFTAA AND ISLAMIC HERITAGE*, 2(2), 32–59.
- Nurjanah, & Haries, A. (2025). Implementasi Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah*: Studi Pada Penyewaan Gedung Serbaguna di Samarinda Seberang. *Haly: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 71–86.
- Pranata, H., Ilham, M., & Malik, H. (2025). TIPOGRAFI SEBAGAI BENTUK EKSPRESI VISUAL DALAM MEDIA CETEK DAN DIGITAL. *J-TECH : Journal Technology of Computer*, 2(1), 16–24.
- Pusvisasari, L., Rajeswara, M. A., & Nurdiansyah, D. (2026). Akad *Ijarah* dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Konsep Sewa-Menyewa dan Upah-Mengupah. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 2(1), 53–64.
- Ramadani, L. A. (2018). IMPLEMENTASI HARTA DALAM AKAD (HARTA SEBAGAI HAK MILIK JUGA SEBAGAI OBJEK BISNIS). *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 99–109.
- Rihi, S., Utomo, H., Nusaputra, U., Kurniawan, D., & Nusaputra, U. (2022). ANALISIS SEMIOTIKA TIPOGRAFI: EKSISTENSI HELVETICA DALAM KARYA DESAIN. *JURNAL DASARUPA*, 4(2), 43–50.
- Salsabila, R., Maghfuri, A., & Yazid, M. (2025). Analisis Akad *Ijarah* Pada Sistem Kerja Platform Digital : Perspektif Fiqih Kontemporer. *Rashid : Journal of Economic*, 1(2), 140–148.
- Salsabila, S. (2021). Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta. *Padjadjaran Law Review*, 2(3), 1–11.
- Sholihah, H. (2026). Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 9(1), 1305–1317. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2833>. Intellectual
- Simarmata, A. S. H., & Yoan, C. F. (2026). PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MELALUI PENGENDALIAN KLAUSULA BAKU. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(6), 1–9.
- Surya, P. D., & Faqih, A. (2026). Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(1), 27–37.
- Syantoso, A., Komarudin, P., Budi, I. S., & Dosen. (2018). TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS. *AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah A.*, 4(1), 20–39.
- Triana, Y., Pardosi, P., Siregar, W. A., & Iskandar, M. F. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 900–911.